



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa di wilayah Kota Tegal masih terdapat balita *stunting* sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing sebagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Di Kota Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65783);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;

6. Organisasi . . .

6. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya;
8. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/ penyakit;
9. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi;
10. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*;
11. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi percepatan pencegahan *Stunting* di Daerah.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *Stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Daerah melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan stunting.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup percepatan pencegahan *Stunting* dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan *Stunting*, yaitu:
 1. analisis situasi program penurunan *Stunting*;
 2. penyusunan rencana kegiatan;
 3. rembuk *Stunting*;
 4. penyusunan peraturan tentang peran kelurahan dalam penurunan *Stunting*;
 5. pembinaan kader pembangunan manusia;
 6. sistem manajemen data *Stunting*;
 7. pengukuran dan publikasi *Stunting*;
 8. *review* kinerja tahunan;
- b. pengorganisasian;
- c. koordinasi;
- d. kerja sama;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan.

BAB III

PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan pelibatan secara multisektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kota.

(2) Guna . . .

- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan:
 - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran:
 1. 1000 HPK, yaitu: ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 – 23 bulan;
 2. Usia lainnya, yaitu: remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan.
 - b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kota pada tahun berjalan dan/ atau satu tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Rembuk *Stunting*
Pasal 7

- (1) Rembuk *Stunting* dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *Stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah dengan sektor/ lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program/ kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan, dan;
 - b. komitmen Perangkat Daerah terkait untuk program/ kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan tentang Peran Kelurahan
dalam Penurunan *Stunting*
Pasal 8

Wali Kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah menyusun Peraturan terkait peran kelurahan dalam penurunan *Stunting* terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan *Stunting*.

Bagian Keenam
Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
Pasal 9

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang yang difungsikan untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting*.

(2) Kader . . .

- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain:
- a. Kader Pembangunan Masyarakat Kelurahan (KPM/K);
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - d. kader lainnya yang terkait.

Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Data *Stunting*
Pasal 10

- (1) Sistem manajemen data *Stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kota guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan dan penurunan *Stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Bagian Kedelapan
Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*
Pasal 11

- (1) Pengukuran dan publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur;
 - b. mengukur . . .

- b. mengukur prevalensi *Stunting* di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan *Stunting*.

Bagian Kesembilan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 12

- (1) *Review* kinerja tahunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) *Review* kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi kota.
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *Stunting* tahunan daerah.
 - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *Stunting*.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Guna melaksanakan percepatan pencegahan *Stunting* di Daerah dapat dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (2) Percepatan pencegahan *Stunting* di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tegal.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Tim percepatan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/ atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan oleh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Juni 2021
WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003